

**PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS ALFAMART KEBONSARI PETARUKAN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARRIZA QOTRUNNADA
NIM. 1217052

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS ALFAMART KEBONSARI PETARUKAN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARRIZA QOTRUNNADA
NIM. 1217052

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARRIZA QOTRUNNADA

NIM : 1217052

Judul Skripsi : PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI
KASUS ALFAMART KEBONSARI PETARUKAN
PEMALANG)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat sebenar – benarnya.

Pekalongan, 30 November 2021

Yang Menyatakan,



ARRIZA QOTRUNNADA
NIM.1217052

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
Panjang Indah - Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Arriza Qotrunnada

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -
Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Arriza Qotrunnada**
Nim : **1217052**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS ALFAMART KEBONSARI
PETARUKAN PEMALANG)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 30 November 2021
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag
NIP. 19650621 1199203 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km. 5, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : **ARRIZA QOTRUNNADA**

NIM : **1217052**

Judul Skripsi : **PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI
KASUS ALFAMART KEBONSARI PETARUKAN
PEMALANG)**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Prof. Dr. H. Makrum, M. Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 19871224 201801 2 002

Pekalongan, 30 Desember 2021

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi idaman, pujaan serta junjungan Sayyidil Basyar Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya. Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan doanya, dengan kerendahan hati serta ketulusan Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta Ibu Kusniti dan Ayah Sekhrudin Al Subkhi yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, serta selalu mendukung saya dengan segala do'a dan restunya yang tulus dan ikhlas. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan untuk keduanya di dunia maupun di akhirat Aamiin.
2. Kakak tersayang saya Arrizqi Putri Utami beserta suami Slamet Fuad, keponakan tercinta saya Kairo Syatir Alhazen dan keluarga besar Mustari yang selalu support dan mendoakan agar segera menyelesaikan studi saya.
3. Sahabatku Layinna Natussyifa yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka dan memberikan semangat serta banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Teman karibku Alfi Hidayah, Mifta Iismiyati, Roqi Ana, yang memberikan semangat dan do'a selama masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan Skripsi ini. Teman-teman PPL yang selalu memberi semangat dan selalu tetap solid.
5. Teman-teman seperjuangan di HMJ HES angkatan 2017 yang telah berjuang bersama manis dan pahit semasa perkuliahan.
6. Kepala pimpinan, kasir serta konsumen Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk wawancara sehingga saya mendapatkan informasi untuk bahan penulisan skripsi, saya mengucapkan terima kasih.

MOTTO

“So remember Me, I will remember you”

(Q.S Al-Baqarah : 152)

“Hidup akan lebih bahagia, jika kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan”

(Arriza Qotrunnada)

ABSTRAK

Arriza Qotrunnada, 2021. “Praktik Donasi Uang Kembalikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Alfamart Kebonsari Petarukan Pemasang)”

Praktik donasi uang kembalikan di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemasang bermula dari adanya kenyataan bahwa pihak manajemen Alfamart mengalami kesulitan dalam menyediakan uang receh untuk pengembalian, sehingga diambil kebijakan untuk mengalihkan uang kembalikan ke dalam donasi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implikasi donasi uang kembalikan dan untuk mengetahui analisis bagaimana praktik donasi uang kembalikan tersebut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif selain itu sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, sumber data primer merupakan sumber data langsung yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan toko, kasir dan pembeli. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, artikel jurnal, dan informasi lain yang akan dibahas peneliti sebagai pendukung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik donasi uang kembalikan di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemasang implikasi yang ditimbulkan sangat membawa *maslahat* karena disalurkan kepada fakir miskin, sehingga dengan demikian praktik donasi uang kembalikan adanya kaidah niat yang mana dalam kaidah ini diperbolehkan karena niat untuk membantu sesama serta adanya unsur taukil dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan konsumen kepada pihak Alfamart apabila dikaitkan dengan akad wakalah maka diperbolehkan dan dalam Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan karena bernilai ibadah karena di Alfamart Kebonsari Petarukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya unsur saling ridha, tidak ada unsur paksaan, tipuan atau hal yang merugikan pihak konsumen.

Kata kunci : Donasi, Hukum Ekonomi Syariah, Alfamart.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memahami syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan. Semoga penulis dapat mengemban amanah atas ilmu yang didapatkan selama ini penulis tekuni dan bermanfaat didunia maupun diakhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS ALFAMART KEBONSARI PETARUKAN PEMALANG)”**. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dan mendukung dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku dosen wali studi yang memberikan bimbingan, arahan, nasihat dan motivasi selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar Fakultas Syariah IAIN Peakalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.

7. Keluarga tercinta Ibu dan Ayah yang telah memberikan segala pengorbanan, kasih sayang dalam segala hal yang terbaik untuk keberhasilan studiku.
8. Kakak-kakak dan adik-adik yang telah memberikan support dan doa kepada penulis.
9. Semua sahabat-shabat dan teman-teman penulis dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga hasil dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 30 November 2021

Penulis



Arriza Ootrunnada
NIM. 1217052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian yang Relevan	5
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II. TEORI TENTANG AKAD WAKALAH, DONASI, DAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	
A. Teori Akad Wakalah	19
1. Pengertian	19
2. Dasar Hukum Akad Wakalah	20
3. Rukun dan Syarat Akad Wakalah	22
4. Unsur-Unsur Akad Wakalah	23
B. Teori Donasi	25
1. Pengertian Donasi	25
2. Jenis-jenis Donasi	27
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	28
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	28
2. Perbedaan Sedekah, Infak dan Hibah	30
BAB III. PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN DI ALFAMART KEBONSARI PETARUKAN PEMALANG	
A. Sejarah berdiri dan Perkembangan Alfamart Kebonsari Petarukan Pernalang	34
B. Mekanisme Pelaksanaan Praktik Donasi Uang Kembalikan Alfamart Kebonsari Petarukan Pernalang	37

BAB IV. ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN DI ALFAMART KEBONSARI PETARUKAN PEMALANG

- A. Analisis Implikasi Praktik Donasi Uang Kembalikan di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang..... 42
- B. Analisis Praktik Donasi Uang Kembalikan di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 44

BAB V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 54
- B. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang...	8
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Donasi adalah sumbangan tetap (berupa uang) sebuah pemberian pada umumnya bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum, pemberian ini mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan kepada orang lain. Dalam syariat Islam megandung suatu tatanan nilai yang berkaitan dengan aspek kaidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat, begitu pula halnya ketentuan syariat Islam dalam bidang muamalah.¹ Islam memberikan kebebasan dan keleluasaan pada umat manusia untuk mengatur sendiri segala urusannya, selain tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Sebagai makhluk-Nya yang paling mulia bila dibandingkan dengan makhluk yang lain, hal ini ditunjukkan dengan di sertakan akal pikiran dalam setiap diri manusia. Adapun patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan dan kewajiban dalam hidup masyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum muamalah. Kegiatan jual beli atau perdagangan, Allah SWT. Memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat jujur, adil dan menegakkan kebenaran, karena setiap orang dituntut untuk

¹ Veitah Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 20.

mencari nafkah dengan cara yang benar. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia sebagai pelaku ekonomi memang tidak akan pernah berhenti dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bertambah banyak dan beraneka ragam.

Pada masa sekarang ini, berbagai cara berbelanja semakin beraneka ragam. Bagi sebagian orang, berbelanja menjadi aktivitas rutin dalam mencukupi yang dibutuhkan manusia sehari-hari. Berbelanja bisa dilakukan melalui bermacam-macam cara, dengan perkembangan waktu berbelanja dapat dilakukan di supermarket ataupun minimarket sedangkan dulu berbelanja kerap dilakukan di pasar atau toko eceran biasa.

Pada proses pembayaran, masalah uang kembalian ini kerap kali terjadi. Kasir sebenarnya sudah selalu menyediakan uang receh untuk kembalian, namun tetap sering terjadi masalah penyediaan uang kembali ini terjadi. Saat ini, banyak ditemui penyelesaian sepihak oleh minimarket dengan meminta uang kembalian yang berbentuk recehan untuk didonasikan ke dalam kotak amal yang tersedia ditoko tanpa melalui proses penawaran dari pihak kasir terhadap pihak pemilik.

Ada keadaan tertentu saat berbelanja di mana saat melakukan pembayaran, hal ini penjual harus mengembalikan uang lebih atau uang sisa pembayaran. Contohnya seperti kita membayar Rp.26.000,- walaupun sebenarnya jumlah yang tertera dalam struk belanja itu sebesar Rp.25.800,-. Dalam keadaan bersamaan, penjual atau kasir supermarket atau minimarket akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang lebih

tersebut untuk di donasikan, yang nantinya uang tersebut akan di berikan kepada pihak yang menurut mereka layak untuk menerimanya.

Praktik sisa uang kembalian sebagai donasi atas dasar inisiatif pihak manajemen Alfamart untuk mengalihkan uang kembalian ke dalam donasi program ini dimulai tahun 2017 sampai dengan sekarang, karena mengalami kesulitan dalam menyediakan uang receh dalam pengembalian. Uang kembalian yang kasir tawarkan sebesar kurang dari Rp.500 seperti Rp. 400, 300, dan 200 yang nantinya akan dijadikan infak dalam program yang bekerja sama. Pihak Alfamart tidak menjelaskan secara detail mengenai uang yang nantinya akan didonasikan ke siapa atau tidak transparansi dalam rincian dana yang akan disalurkan karena bersifat tertutup.

Keadaan seperti ini, biasanya ketika pengunjung membludak. Sedangkan kewalahan apabila harus mencarikan yang recehan yang terlalu kecil sebagai pengambilan dan kasir tidak sempat lagi menawarkan kepada pembeli untuk mendonasikan uang sisa belanja pembeli yang berakhir pada inisiatif manajemen minimarket untuk memasukkan uang kembalian belanja yang berbentuk recehan dan memiliki nominal relatif kecil ke dalam donasi. Kemudian, pada setiap transaksi tersebut dihitung dan kemudian akan diserahkan kepada lembaga yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas tentunya dapat diketahui yang menjadi permasalahan di atas akan hukum ekonomi syariah dari praktik uang kembalian di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemasang sebab kegiatan tersebut terlihat memaksa dan merugikan jika pembeli atau konsumen tidak rela dan dalam

perbuatan mengalihkan sisa uang kembalian untuk donasi yang dikhawatirkan akan menyebabkan curiga konsumen kepada pihak minimarket. Hal tersebut terjadi karena sering pembeli menanyakan bahwa penawaran uang kembalian untuk donasi dilakukan tanpa adanya penjelasan secara lebih rinci mengenai donasi tersebut dan sering kali tidak tercantum didalam struk pembayaran pembeli. Oleh sebab itu dengan adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik akan meneliti praktik yang terjadi tentang **“PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Alfamart Kebonsari Petarukan Peralang)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi dari praktik donasi uang kembalian pada Alfamart Kebonsari Petarukan Peralang?
2. Bagaimana praktik donasi uang kembalian pada Alfamart Kebonsari Petarukan Peralang dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan implikasi dari praktik donasi uang kembalian pada Alfamart Kebonsari Petarukan Peralang.
2. Untuk menganalisis praktik donasi uang kembalian pada Alfamart Kebonsari Petarukan Peralang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Dengan demikian setiap peneliti berharap penelitian ini bisa menggerakkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu muamalah pada khususnya, yang berkaitan dengan donasi uang kembalian sehingga dapat mengungkapkan permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat mengenai perkembangan wacana hukum ekonomi syariah mengenai praktik donasi uang kembalian khususnya berkaitan dengan masalah penelitian.

E. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang masalah donasi uang kembalian dan pengalihan uang konsumen, diantaranya:

1. Wulan Widiya Astuti, 2018 *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”*²

Hasil dari penelitian ini bahwa dalam akad praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang adalah hanya akad jual beli yang diberikan atas kebijakan pedagang sendiri akan tetapi tidak ada kesepakatan terlebih dahulu dengan mahasiswa sebagai pembeli. Sehingga dengan terpaksa ikhlas tidak ikhlas, mau tidak mau mahasiswa sebagai pembeli harus menerima kembalian berupa permen yang mana dalam hal ini mahasiswa

² Wulan Widiya Astuti, *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018),

dengan terpaksa dan tidak mempunyai pilihan lagi selain menerima dengan lapang dada, meski sebenarnya tidak sedang membutuhkan permen. Dengan hal ini mahasiswa sering mengeluh dengan pengembalian sisa uang dengan barang yaitu permen, karena bagi mahasiswa menganggap uang lebih penting. Kemudian dalam pandangan Hukum Islam tidak boleh memakan harta orang lain secara batil kecuali dengan perniagaan yang berlaku suka sama suka yaitu adanya kerelaan khususnya pihak pembeli. Penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas penggunaan uang kembalian. Sedangkan perbedaan penelitian relevan tersebut penelitian ini uang kembalian digantikan dengan barang sedangkan penelitian penulis uang kembalian untuk di donasikan, selain itu tempat penelitian yang berbeda penelitian ini dilakukan di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung sedangkan penelitian penulis dilakukan di minimarket yaitu Alfamart Kebonsari Petarukan Pematang.

2. Huswatun Hasanah, 2018 “*Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)*”³

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di Swalayan Royal Mart Samata dilakukan pada saat *emergency* saja yaitu pada saat uang receh pada kas kasir sedang habis dan pada saat konsumen menghendaki pengembaliannya. Praktik dalam penelitian ini dilakukan atas dasar

³ Huswatun Hasanah, “*Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)*”, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018)

kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu kasir dan konsumen sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dalam praktik ini. Dalam penelitian ini Ekonomi Islam dalam praktik ini diperbolehkan karena berdasarkan prinsip jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang uang sisa pembayaran. Sedangkan perbedaan penelitian relevan tersebut membahas mengenai uang sisa pengembalian diganti dengan barang, sedangkan penelitian penulis uang kembalian konsumen dialihkan ke dalam donasi.

3. Muhimmatus Salamah 2015, *“Perspektif hukum ekonomi syari’ah terhadap praktek pengalihan sisa pembeli dalam transaksi jual beli di Toko Arafah Cirebon”*⁴

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pengalihan sisa uang pembeli baik itu untuk dana sosial ataupun diganti dengan permen yang diterapkan oleh Toko Arafah diperbolehkan menurut hukum ekonomi syariah. Hal tersebut dikarenakan pihak Toko Arafah mengalami kesulitan dalam mendapatkan uang pecahan kecil yang nominalnya dibawah Rp.100,- yang sudah jelas tidak di edarkan dan tidak digunakan lagi dalam transaksi pembayaran. Sehingga sesuai dengan sumber hukum yang ada, hal tersebut berawal dari kesulitan dan Toko Arafah dimudahkan untuk diperbolehkan mengambil sebuah keringanan. Keringanan ini yaitu pengalihan sisa uang pembeli untuk dana sosial dan sisa uang pembeli yang di ganti dengan

⁴ Muhimmatus Salamah, *“Perspektif hukum ekonomi syari’ah terhadap praktek pengalihan sisa pembeli dalam transaksi jual beli di Toko Arafah Cirebon”*. Skripsi, (Cirebon: IAIN syekh nurjati Cirebon, 2015)

permen selama ada unsur an'taraadin di antara penjual dan pembeli (kedua belah pihak). Penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang di lakukan peneliti ini sama-sama membahas mengenai praktik pengalihan sisa uang kembalian. Sedangkan perbedaan penelitian relevan tersebut sisa uang kembalian di ganti dengan permen dan dana sosial, tempat penelitian yang diteliti Toko, sedangkan pada penelitian penulis sisa uang kembalian di alihkan sebagai donasi saja dan tempat penelitian di Minimarket (Alfamart Kebonsari Petarukan).

Tabel 1.1
Perbandingan penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

Peneliti & Judul	Persamaan	Perbedaan
Wulan Widiya Astuti “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)”	Sama-sama meneliti tentang sisa uang kembalian konsumen.	Penelitian ini uang kembalian digantikan dengan barang dan tempat penelitiannya di Kantin UIN Raden Intan Lampung sedangkan penelitian penulis uang kembalian didonasikan dan tempat penelitian di minimarket
Huswatun Hasanah “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)”	Sama-sama membahas mengenai uang sisa pembayaran	Penelitian ini uang kembalian diganti dengan barang sedangkan penelitian dialihkan ke dalam donasi
Muhimmatus Salamah “Perspektif hukum ekonomi syari’ah terhadap praktek pengalihan sisa pembeli dalam	Sama-sama membahas sisa uang pembeli	Penelitian ini uang kembalian diganti dengan permen dan dana sosial, tempat penelitian di Toko sedangkan penelitian penulis dialihkan ke dalam

transaksi jual beli di Toko Arafah Cirebon”		donasi saja dan tempat penelitian di Minimarket
---	--	---

F. Kerangka Teoritik

Dalam donasi uang kembalian ada unsur amanah untuk melaksanakan suatu tugas jika dikaitkan dengan muamalah maka adanya akad wakalah karena dalam donasi adanya pendelegasian dari pihak pemberian kuasa dari seseorang (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama *muwakkil* (pemberi kuasa).

Wakalah dipraktekkan oleh dua orang yang saling beritikad baik mengikat diri mereka untuk mengadakan perjanjian menyangkut pendelegasian wewenang dan kewajiban. Seorang menyerahkan wewenang untuk menangani sesuatu dan seorang yang lain siap untuk mengemban wewenang tersebut.⁵

Islam mensyariatkan wakalah karena manusi membutuhkannya. Manusia tidak mampu untuk mengerjakan segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan orang lain untuk menggantikan yang bertindak sebagai wakilnya. Ijma ulama membolehkan wakalah karena wakalah dipandang sebagai bentuk tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa yang diperintahkan oleh Allah swt. Dan Rasul-Nya.⁶

Adapun rukun wakalah adalah :

1. *Al-muwakkil* (orang yang mewakilkan/melimpahkan kekuasaan)

⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h. 203.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h.188.

2. *Al-wakil* (orang yang menerima perwakilan)
3. *Al-muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan)
4. *Shighat ijab* (ucapan serah terima)

Sebuah akad wakalah dianggap sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. *Al-muwakkil* (orang yang mewakilkan) adalah orang yang dianggap sah oleh syariah dalam menjalankan apa yang ia wakilkan. Ia harus sudah dianggap cakap bertindak hukum (telah baligh dan berakal sehat).
2. *Al-wakil* dianggap cakap bertindak hukum dan dianggap sah oleh syari'ah dalam menjalankan sesuatu yang diwakilkan kepadanya. Wakil juga harus ditunjuk secara langsung dan tegas oleh pendelegasian tugas. Penunjukan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.
3. *Al-muwakkil fih* (barang yang diwakilkan) adalah
 - a. Milik sah dan milik pribadi orang yang diwakilkan. Barang tersebut bukan milik umum, bukan barang yang semua orang bisa memperolehnya.
 - b. Bukan berbentuk utang kepada orang lain. Seperti pernyataan: “saya tunjuk engkau sebagai wakil saya untuk meminjamkan uang kepada ahmad”. Jika hal tersebut dilakukan, maka hutang menjadi tanggung jawab wakil, bukan muwakkil.
 - c. Merupakan sesuatu yang boleh diwakilkan menurut syara’.
 - d. Menurut jumhur Ulama’ boleh perwakilan dalam masalah ibadah yang bersifat menerima dan menyerahkan kepada yang berhak. Seperti

mewakikan menerima zakat dan kemudian menyerahkan kepada yang berhak.

4. *Shighat* dari pihak muwakkil harus berupa ucapan yang mengindikasikan kerelaan. Sedangkan qabul dari pihak wakil tidak harus diucapkan secara lisan, cukup dengan tidak adanya penolakan darinya.

Perkembangan dalam bermuamalah semakin beraneka ragam dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan dan kewajiban dalam hidup masyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum muamalah. Kegiatan jual beli atau perdagangan, Allah SWT. Memerintahkan kepada umatnya untuk berbuat jujur, adil dan menegakkan kebenaran, karena setiap orang dituntut untuk mencari nafkah dengan cara yang benar. Dalam ulasan ini, penulis menggunakan teori Hukum Ekonomi Syariah. Hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Donasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah memiliki makna yaitu pemberian pada umumnya yang bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum dalam hal ini donasi hanya berkaitan dengan sumbangan yang bersifat sukarela tanpa adanya imbalan apapun.⁷

Donasi atau sumbangan memiliki arti yang sama dengan pengertian kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan diri, maupun sumbangan. Berarti,

⁷ Reza Maulana, "*Aspek hukum ekonomi syariah tentang donasi uang kembalian (studi kasus indomaret lintas adirejo pekalongan)*", Skripsi, (Metro: IAIN Metro, 2020), h. 22.

dalam hal ini, kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi, misalnya seorang individu atau sebuah lembaga yang memberikan bantuan terhadap pihak yang lain demi kebaikan bersama. Dalam pengertian sebagai tindakan, yaitu berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Program donasi semacam program pundi amal, merupakan salah satu contoh pengumpulan uang yang dilakukan oleh organisasi maupun kepanitiaan berupa sumbangan yang di himpun dari masyarakat. Program donasi dikumpulkan dari sisa uang kembalian konsumen, biasanya dilakukan dengan dalih untuk mewujudkan, membina, serta memelihara kesejahteraan sosial, misalnya disalurkan kepada panti asuhan, panti jompo, maupun korban bencana alam. Program donasi adalah rancangan mengenai sumbangan tetap, berupa uang dari penderma kepada kumpulan yang menerima sumbangan yang akan dilakukan dalam jangka waktu yang panjang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian dari lapangan, menurut Usman penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok lembaga dan masyarakat.⁸ Penelitian ini peneliti mengambil data dari lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terkait dengan

⁸ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2006), h.5.

praktik penawaran uang kembalian yang dilakukan pihak Alfamart Kebonsari Petarukan dengan konsumen.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Yusuf pendekatan kualitatif yaitu dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata, maupun kejadian.⁹

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer yaitu sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung dari tempat penelitian.¹⁰ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan toko Alfamart, kasir, konsumen. Dalam penelitian, konsumen sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu dengan kriteria pelanggan yang sudah terbiasa berbelanja atau pelanggan yang mempunyai kartu member.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor, buku (kepustakaan), atau pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya

⁹ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 43.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.

dengan objek dan tujuan penelitian.¹¹ Adapun sumber data sekunder ini yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku literatur, jurnal, artikel, internet dan dokumen-dokumen yang dikumpulkan dengan bentuk dokumentasi terkait dengan permasalahan uang kembalian sebagai donasi.

3. Subjek, Objek dan Informan Peneliti

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.¹² dalam hal ini subjek penelitian ini ialah para pihak yang terlibat dalam penawaran uang kembalian sebagai donasi.

b. Objek penelitian

Objek penelitian ialah sesuatu keadaan yang sebagai pokok perhatian oleh adanya suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah perspektif hukum ekonomi syariah atas donasi sisa uang kembalian.

c. Informan penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi pada objek penelitian baik itu perilaku atau orang lain yang memahami objek penelitian. Informan dalam penelitian ini ialah para pihak yang terlibat dalam praktik pelaksanaan donasi uang kembalian yaitu pemberi donasi. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, Penggunaan

¹¹ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 64.

¹² Ramhadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 61.

purposive sampling dalam penelitian ini bermaksud dapat mengetahui praktik penarikan uang kembalian sebagai donasi, adapun teknis untuk mengumpulkan data ini yaitu dengan cara mencari informasi melalui penjual, kasir dan pelanggan dengan kriteria pelanggan yang sudah terbiasa berbelanja atau pelanggan yang mempunyai kartu member.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Metode pengumpulan data ini dengan cara melakukan tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang dengan informan tunggal atau tanya jawab perseorangan.¹³ Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan data mengenai praktik uang kembalian sebagai donasi. Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan pertanyaan kepada informan mengenai teori yang diteliti, dalam hal ini praktik sisa uang kembalian sebagai donasi.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang dalam suatu gejala atau dalam objek benda yang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat terjadinya praktik donasi uang kembalian yaitu di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemasang.

¹³ Imani Nur Rahmawati, "Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11.No.1. (2007), h.35-40.

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet.ke-1 (Yogyakarta: Graham, 2006), h.134.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan data dan meneruskan keterangan tersebut. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data-data atau catatan-catatan baik dari literatur, jurnal, buku dan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan penawaran uang kembalian sebagai donasi yang ada di Alfamart itu sendiri yang diperlukan penulis untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapat ketika melaksanakan wawancara dan observasi.

5. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif, artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau paparan aktivitas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan.¹⁶ Dalam penelitian ini tidak hanya mewawancarai satu pihak (kasir, pimpinan toko) akan tetapi juga mewawancarai pihak lain (konsumen).

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES. 1989), h. 192.

¹⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2010), h.183.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran apa yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka pembahasan disajikan dalam beberapa bab sehingga terlihat jelas keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori berisi teori akad wakalah, pengertian donasi dan perspektif hukum ekonomi syariah. Bab ini berisi teori yang membahas tentang pengertian akad dan dasar hukum wakalah, rukun dan syarat akad wakalah, unsur-unsur akad wakalah. Teori donasi yang meliputi pengertian donasi, jenis-jenis donasi. Perspektif hukum ekonomi syariah yang meliputi pengertian hukum ekonomi syariah, perbedaan sedekah, infak dan hibah.

BAB III Praktik donasi uang kembalian atas Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang. Bab ini merupakan bab yang membahas tentang deskripsi sejarah berdiri dan perkembangannya Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang, mekanisme pelaksanaan praktik donasi uang kembalian di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang.

BAB IV Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik donasi uang kembalian di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang. Bab ini merupakan bab yang membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah Bagaimana implikasi dari praktik donasi uang kembalian pada Alfamart Kebonsari Petarukan

Pemalang, Bagaimana analisis praktik donasi uang kembalian pada Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

BAB V Penutup berisi simpulan, saran-saran dengan cara singkat terhadap pembahasan yang sudah diuraikan dibagian isi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam penjelasan diatas, maka kesimpulan hasil dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pada praktiknya implikasi uang kembalian sebagai donasi atas Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang yang ditimbulkan sangat membawa kemaslahatan karena uang yang terkumpul disalurkan kepada fakir miskin. Praktik ini dipandang baik apabila jika dalam penawaran donasi tersebut harus ada izin terlebih dahulu atau meminta persetujuan ke pihak konsumen, dipandang tidak baik jika tanpa adanya izin termasuk menyalahi wewenang dan dalam praktiknya bahwa pihak kasir meminta izin terlebih dahulu ke konsumen dan pihak konsumen sangat menyetujui apabila memang benar-benar tidak ada uang receh.
2. Praktik uang kembalian sebagai donasi atas Alfamart Kebonsari Petarukan Pemalang adanya kaidah niat “segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya” tujuan awal konsumen Alfamart hanya untuk berbelanja tetapi pada saat penawaran berlangsung konsumen menyetujui akan uang kembalian tersebut untuk donasi dengan niat untuk membantu sesama maka hukumnya boleh. Dan donasi uang kembalian adanya taukil dalam melaksanakan tugas pihak Alfamart menyerahkan uang yang terkumpul kepada lembaga yang bersangkutan pemberian kewenangan dari suatu pihak kepada pihak lain untuk mewakilinya melakukan suatu pekerjaan yang mana dalam praktiknya

apabila dikaitkan dengan hukum wakalah maka diperbolehkan. Dalam Hukum Ekonomi Syariah donasi uang kembalian pada Alfamart Kebonsari Petarukan diperbolehkan karena bernilai ibadah. Dana donasi yang sudah terkumpul akan disalurkan untuk aksi kemanusiaan kepada lembaga yang bersangkutan diantaranya LazisNu, bantuan sosial orang yang tidak mampu, sepatu dan tas untuk anak yatim. Hal ini diperintahkan oleh Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an yang termasuk dalam sedekah, infak ataupun hibah yang termasuk perbuatan baik. Selama terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan adanya unsur saling ridha, tidak ada unsur paksaan, tipuan atau hal yang merugikan pihak konsumen semua ini demi kemaslahatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan uraian simpulan yang diuraikan diatas, maka saran dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pihak Alfamart Kebonsari Petarukan sebaiknya memberikan keterangan mengenai sasaran yang dituju dana donasi yang akan didonasikan ke lembaga yang sudah bekerja sama dengan Alfamart kepada konsumen walaupun dalam keadaan tertentu apabila pihak kasir keteteran dalam melayani konsumen dan juga memberikan keterangan yang jelas melalui penjelasan secara langsung. Hal ini untuk memberikan rasa puas kepada konsumen dan menghindari timbulnya kesalahpahaman antara konsumen atau pihak Alfamart dan juga agar konsumen merasa puas dalam berbelanja serta untuk menghindari rasa keterpaksaan.

2. Sebaiknya untuk pihak Alfamart Kebonsari Petarukan untuk selalu mempertahankan atau menerapkan uang kembalian sebagai donasi untuk terus berjalan tanpa ada batasan waktu karena program ini sangatlah baik agar bisa saling membantu sesama umat manusia dan terutama yang kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa. (2020). *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Afandi , M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Logung Pustaka.
- Ali, Zainudin. (2008). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qur'an dan Terjemah. (1989). *Departemen Agama RI*. Semarang : CV Toha Putra.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Astuti, Wulan Widiya. (2018). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/3815/1/SKRIPSI.pdf>.
- Azhari, Fathurrahman. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas.
- Djazuli. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan. dan Saipudin Shidiq. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hasanah, Huswatun. (2018). *Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/12597>
- Kholid, Muhamad. (2018). "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-undang Tentang Perbankan Syariah". *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 20 No. 2.
- Maulana, Reza. (2020). *Aspek hukum ekonomi syariah tentang donasi uang kembalian (studi kasus indomaret lintas adirejo pekalongan)*. Metro: IAIN Metro.
- Mauludi, Sahrul. (2012). *9 Keajaiban Zikir & Sedekah*. Jakarta : Dian Rakyat.

Musanna, Khadijatul. (2021). *Sistem Pemanfaatan Dana Shadaqah dan Infaq pada Makam Syahid Lapan di Kecamatan Simpang Mamplan Bireuen menurut Hukum Ekonomi Syariah*. Aceh: UIN-Ar-Raniry Banda Aceh.

ND, Mukti Fajar. Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.

Nurhadi. (2019). "Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 5, No.1. Diakses dari <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/346>

Pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Pengertian Bantuan Sosial <https://nucare.id/tentang> Diakses 18 September 2021

Rahmawati, Imani Nur. (2007). "Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara". *Jurnal Keperawatan Indonesia* Vol. 11, No.1 .

Ramhadi. (2011). *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press

Rivai, Veitzah dan Andi Buchari. (2013). *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rosmini. (2016) "Falsafah Infak dalam Perspektif Al-Qur'an". *Jurnal Madania*. Vol.20. No.1.

Salamah, Muhimmatus. (2015). *Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktek pegalihan sisa pembeli dalam transaksi jual beli di Toko Arafah Cirebon*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Diakses dari <http://repository.syekhnurjati.ac.id.pdf>

Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet.ke-1 Yogyakarta: Graham.

Sejarah Singkat Minimarket <http://yes-sejarah.blogspot.com/2017/05/sejarah-dan-profil-pt-sumber-alfaria.html?m=1> Diakses tanggal 18 sepetember 2021

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

Sobirin. (2012). "Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (studi kasus Bank BNI Syariah Cabang Cirebon)", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 3, No. 2.

Syafe'I, Rachmat. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

- Tika, Moh. Pabundu. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ulya, Zakiyatul. (2017). "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES". *Jurnal Maliyah* Vol.7, No.2.
- Usman, Husaini. dkk. (2006) *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wawancara Pribadi. Petarukan. Ibu Layinna. Konsumen Alfamart Kebonsari Petarukan.
- Wawancara Pribadi. Petarukan. Ibu Prihadiningsih. Kepala Toko Alfamart Kebonsari Petarukan
- Wawancara Pribadi. Petarukan. Ibu Putri. Konsumen di Alfamart Kebonsari Petarukan.
- Wawancara Pribadi. Petarukan. Weni Setiani. Kasir Alfamart Kebonsari Petarukan.
- Yusuf, A Muri. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I- Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara ini dimaksudkan untuk penulisan skripsi sebagai persyaratan tugas akhir (Skripsi). Tujuannya adalah untuk membuat karya ilmiah dan tidak untuk dipublikasikan. Berikut ini merupakan pertanyaan yang mewakili pendapat responden mengenai Praktik Donasi Uang Kembalian di Alfamart Kebonsari Petarukan Pemasang

A. Wawancara kepada Kepala Toko Alfamart Kebonsari Petarukan, Ibu Prihadiningsih, 16 September 2021.

1. Kapan Alfamart Kebonsari Petarukan didirikan?

Jawab : Alfamart Kebonsari berdirinya pada tahun 2017

2. Menurut ibu apa benar Alfamart Kebonsari Petarukan sering menerapkan sistem uang kembalian sebagai donasi?

Jawab : iya benar, Alfamart kebonsari ada program donasi uang kembalian bermula dari inisiatif manajemen untuk menggantikan uang kembalian dalam bentuk receh dialihkan ke dalam donasi, setiap donasi yang terkumpul akan di serahkan kepada LazisNU, bantuan sosial, sepatu dan tas untuk anak yatim dengan jangka waktu periode 3 bulan secara bergatian.

3. Jika ibu mengetahui hal tersebut, apa alasan instansi ibu menerapkan sistem ini?

Jawab : yang pertama karena masa sekarang uang receh dengan nominal kecil tidak beredar banyak maka uang kembalian tersebut

digantikan dengan donasi, untuk Alfamart Kebonsari tidak menggantikannya dengan permen karena sudah menjadi prosedurnya, yang kedua untuk membantu sesama dalam aksi kemanusiaan.

4. Siapa saja sasaran atas uang donasi tersebut?

Jawab : semua konsumen

5. Apakah dari pihak Alfamart mendapatkan keuntungan dari uang kembalian untuk donasi?

Jawab : tidak mengambil keuntungan sama sekali karena secara otomatis donasi tersebut sudah masuk ke dalam sistem Alfamart dan juga disalurkan langsung ada webnya.

6. Bagaimana tanggapan dari konsumen tentang sisa kembalian yang akan didonasikan menurut pihak Alfamart?

Jawab : kadang ada pro kontra juga, terkadang ada konsumen yang menganggap untuk keuntungan sendiri dan sebagainya tapi di Alfamart ini ada keterangan dalam sistem Alfamart ke mana donasi tersebut disalurkan dan tertera di dalam struk bukti donasi.

7. Pernahkah ada pembeli yang melakukan protes atas perlakuan karyawan ibu dan bagaimana tindakan ibu menghadapi masalah tersebut?

Jawab : pernah ada juga yang protes, jadi kalau tidak setuju kita akan tetap akan memberi uang kembali tersebut ke konsumen semisal seharusnya uang kembalian tersebut Rp. 300,- maka kita akan memberikannya Rp. 500,-

8. Apakah praktik uang kembalian sebagai donasi adalah Standar Operational Pelayanan (SOP) di Alfamart Kebonsari Petarukan?

Jawab : sudah, sebenarnya uang kembalian 100, 200 itu harus ada akan tetapi sulit untuk mengumpulkan dalam jumlah banyak apalagi jaman sekarang.

9. Bagaimana pendapat ibu terhadap uang kembalian sebagai donasi dan setuju kah ibu terhadap sistem tersebut?

Jawab : setuju banget, apalagi donasi ini membantu untuk sesama.

10. Bagaimana dengan sistem penyaluran dananya?

Jawab : jadi jika uang donasi tersebut sudah terkumpul mmaka akan langsung disalurkan dalam periode 3 bulan secara bergiliran, jadi menunggu periodenya selesai maka bergantian dengan lembaga yang lain.

B. Wawancara kepada Kasir Alfamart Kebonsari Petarukan, Ibu Weni Setiani, 16 September 2021

1. Benarkah anda melakukan penawaran uang kembalian yang dialihkan sebagai donasi?

Jawab : iya benar, saya melakukan penawaran uang kembalian untuk donasi.

2. Apa alasan anda melakukan tindakan uang kembalian sebagai donasi?

Jawab : bertujuan untuk aksi kemanusiaan, dan sudah sesuai dengan prosedur dari Alfamartnya.

3. Apakah pimpinan anda mengetahui perbuatan anda tersebut ?

Jawab : iya mengetahuinya.

4. Berapa jumlah nominal uang sisa kembalian yang anda alihkan dengan untuk donasi ?

Jawab : untuk maksimalnya Rp 500,- dan minimalnya Rp. 100,-

5. Bagaimana tindakan anda jika konsumen menyetujui atau protes dengan uang kembalian yang akan didonasikan?

Jawab : iya pernah, jika ada yang tidak setuju maka akan tetap dikembalikan seharusnya kembalian Rp. 100, 200 maka akan dibulatkan menjadi Rp. 500,- dan di Alfamart sini tidak bisa digantikan dengan permen.

6. Apakah praktik uang kembalian sebagai donasi ini adalah Standar Operational Pelayanan (SOP) di Alfamart Kebonsari Petarukan?

Jawab : iya sudah, jadi jika konsumen menyetujui untuk donasi maka akan masuk ke sistem dalam pembayarannya dan akan tertera distruk pembayaran.

7. Bagaimana cara pihak Alfamart memberikan penjelasan tentang uang kembalian untuk donasi ?

Jawab : pada saat pembayaran belanja konsumen menyerahkan uang sejumlah belanjaan apabila ada sisa uang berkisar Rp. 500 ke bawah akan saya tawarkan kembalian tersebut untuk donasi jadi saya menanyakan terlebih dahulu setuju atau tidak contohnya begini “sisa kembalian yang Rp. 200 boleh didonasikan pak/bu?”

8. Menurut anda penting tidak kata sepakat antara kedua belah pihak dalam uang kembalian yang akan didonasikan ini?

Jawab : iya penting karena itu kan haknya konsumen, tidak ada paksaan jadi sesuai keikhlasan dari pihak konsumennya.

C. Wawancara kepada Konsumen Alfamart Kebonsari Petarukan, Ibu layinna, 17 September 2021

1. Sudah berapa lama menjadi konsumen Alfamart Kebonsari Petarukan?

Jawab : sejak tahun 2017

2. Jenis barang apa saja yang konsumen beli di Alfamart Kebonsari Petarukan?

Jawab : kebutuhan sehari-hari seperti alat mandi, snack, obat dan masih banyak lagi.

3. Apakah pernah konsumen saat berbelanja di Alfamart Kebonsari Petarukan, uang sisa kembaliannya dialihkan kedalam donasi?

Jawab : pernah sesekali jika ada sisa uang kembalian.

4. Apakah pernah konsumen sendiri menawarkan untuk uang kembaliannya dialihkan sebagai donasi?

Jawab : tidak pernah.

5. Apakah konsumen setuju dengan praktik tersebut?

Jawab : setuju-setuju saja, karena paling yang sering saya donasikan dari Rp.100-400. Lebih dari itu kasir selalu mengembalikan sisa kembaliannya.

6. Apakah menurut konsumen sistem pengalihan uang sisa kembalian yang diterapkan termasuk penipuan atau merupakan kebijakan?

Jawab : menurut saya kebijakan dari perusahaanya, yang terpenting saya memberikannya dengan rasa ikhlas untuk membantu sesama. Akan tetapi lebih bagus lagi jika pihak kasir menjelaskan secara rinci ke mana atau minimal tertera dalam struk pihak-pihak yang menerima donasi tersebut agar tidak menaruh curiga kepada para konsumen jangan hanya tertera untuk aksi kemanusiaan saja jadi harus jelas.

7. Apakah pernah pihak kasir menjelaskan secara rinci ke mana uang donasi tersebut akan diberikan?

Jawab : untuk penjelasan secara rincinya tidak pernah, akan tetapi ada bukti di dalam struk tertera jumlah uang yang akan didonasikan dan tertera untuk aksi kemanusiaan.

8. Apakah konsumen menanyakan kepada pihak Alfamart kemana uang donasi akan diberikan?

Jawab : tidak pernah, tidak mungkin dalam antrian saya banyak mengobrol dan kasir harus konsentrasi dalam pekerjaanya.

9. Menurut konsumen apakah ada unsur paksaan dari pihak Alfamart mengenai uang kembalian untuk donasi ini?

Jawab : tidak ada paksaan jadi jika ada nominal sisa kembalian dibawah Rp. 500 kasir menawarkan kepada saya untuk didonasikan karena hanya dikisaran Rp.100-400 saja yang selalu ditawarkan untuk didonasikan.

Wawancara kepada Konsumen ke dua Alfamart Kebonsari Petarukan, Ibu Putri, 17 September 2021

1. Sudah berapa lama menjadi konsumen Alfamart Kebonsari Petarukan?

Jawab : cukup lama.

2. Jenis barang apa saja yang konsumen beli di Alfamart Kebonsari Petarukan?

Jawab : jajan, susu buat anak, pulsa listrik dan kebutuhan rumah tangga yang lain.

3. Apakah pernah konsumen saat berbelanja di Alfamart Kebonsari Petarukan, uang sisa kembaliannya dialihkan kedalam donasi?

Jawab : pernah, untuk donasi biasanya pernah Rp. 100, 200,- namun untuk Rp.500 ke atas biasanya tetap dikembalikan.

4. Apakah pernah konsumen sendiri menawarkan untuk uang kembaliannya dialihkan sebagai donasi?

Jawab : tidak pernah, pihak kasirnya akan menawarkan sendiri jika memang ada sisa uang kembalian.

5. Apakah konsumen setuju dengan praktik tersebut?

Jawab : setuju saja, kalau memang ada penyalurnya tapi memang saya melihat di struknya ada keterangan donasi yang tertera.

6. Apakah menurut konsumen sistem pengalihan uang sisa kembalian yang diterapkan termasuk penipuan atau merupakan kebijakan?

Jawab : saya tidak berfikir untuk kesitu, tapi dalam hal seperti ini pihak kasir melakukannya sudah ketentuan dari perusahaan walaupun

kalau mereka menipu nanti lama kelamaan tokonya juga sepi itu urusan mereka.

7. Apakah pernah pihak kasir menjelaskan secara rinci ke mana uang donasi tersebut akan diberikan?

Jawab : tidak pernah, tapi niat saya berdonasi untuk membantu sesama yang terpenting saya menyetujui dan ikhlas. Lebih baik pihak kasir menjelaskan ke mana dan kepada siapa donasi tersebut disalurkan agar konsumen tidak curiga pada Alfamart tersebut.

8. Apakah konsumen menanyakan kepada pihak Alfamart kemana uang donasi akan diberikan?

Jawab : tidak selalu menanyakan, dan bertanya jika memang kondisi dalam melayaninya tidak membludak dan pihak kasir menjawab untuk bantuan sosial.

9. Menurut konsumen apakah ada unsur paksaan dari pihak Alfamart mengenai uang kembalian untuk donasi ini?

Jawab : tidak ada, tapi memang tidak masalah jika nominalnya Rp.100-200, lain halnya jika nominalnya Rp.500, 800, 1000 itu harus dikembalikan karena itu pasti tentu ada bentuk uangnya.

Lampiran 2-Dokumentasi

Dokumentasi dengan kepala pimpinan toko Ibu Prihadiningsih



Dokumentasi dengan kasir Weni Setiani



Dokumentasi dengan konsumen Ibu Layinna



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Arriza Qotrunnada
Tempat/ Tgl Lahir : Pemalang. 02 November 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kasan 4 Dukuh Rowopanggung Desa Iser Rt 10 Rw 04
Kec. Petarukan Kab. Pemalang
Email : qotrunnada693@gmail.com
Ayah : Sekhrudin Al Subkhi
Ibu : Kusniti
Pekerjaan : Wiraswasta & Buruh

II. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi Iser
2. SD N 01 Iser
3. MTS N Petarukan
4. SMK Islam Nusantara Comal

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 30 November 2021

Penulis



ARRIZA QOTRUNNADA
NIM.1217052



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARRIZA QOTRUNNADA
NIM : 1217052
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : Qotrunnada639@gmail.com
No. Hp : 081808065019

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

PRAKTIK DONASI UANG KEMBALIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS ALFAMART KEBONSARI PETARUKAN PEMALANG)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 Mei 2022



ARRIZA QOTRUNNADA
NIM. 1217052